



Macam Macam Etika Kepolisian

Chaerudin Loma Faisal

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Rahmad Ramadhan

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : rudinfaisal726@gmail.com rahmadaan919@gmail.com

Abstract *Police ethics are moral norms that serve as a reference for police officers in carrying out their duties. The purpose of this study is to identify and examine various forms of police ethics that are applied in carrying out duties and obligations. This study shows that police ethics include professional ethics, social ethics, and institutional ethics. Professional ethics include integrity, professionalism, and responsibility. Social ethics include empathy, tolerance, and awareness of the community. Institutional ethics include loyalty, order, and collaboration. The results of this study indicate that the application of good ethics in the police can strengthen public trust and improve the quality of police services.*

Keyword : Police Ethics

Abstrak Etika kepolisian adalah norma-norma moral yang menjadi acuan bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenali dan menelaah berbagai bentuk etika kepolisian yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepolisian mencakup etika profesional, etika sosial, dan etika institusional. Etika profesional meliputi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Etika sosial mencakup empati, toleransi, dan kesadaran terhadap masyarakat. Etika kelembagaan mencakup kesetiaan, ketertiban, dan kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika yang baik dalam kepolisian dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan mutu layanan kepolisian.

Kata Kunci : Etika Kepolisian

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam Negara. Setiap negara tentunya menginginkan para penegak hukumnya atau mereka yang menjalankan profesi di bidang hukum untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab¹. Kriteria esensial untuk menjadi seorang profesional hukum yang kompeten adalah memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan integritas moral yang tinggi, serta dilengkapi dengan kemampuan teknis yang mumpuni dan kedewasaan etika saat menangani kewajiban yang diemban. Untuk benar-benar menjalankan tugas secara profesional di bidang masing-masing, sangat penting untuk mengikuti kode etik profesi yang merupakan manifestasi tertulis dari etika profesi tersebut. Perhatian publik akan semakin meningkat ketika

¹ Asbudirman, Nasir hamzah, 2023, Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja melalui disiplin Kerja Personil, MARS Journal, Vol. 3, No. 3. No. 2

beberapa anggota profesi bertindak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam kode etik tersebut

Kepolisian merupakan lembaga kunci yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berperan sebagai garda terdepan dalam proses tersebut. Polri, sebagai institusi kepolisian di Indonesia, diwajibkan untuk mengikuti etika profesi dalam menjalankan wewenangnya guna mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan yang ada pada kepolisian². Etika ini bertujuan untuk membentuk kepolisian yang tidak hanya profesional dan kredibel, tetapi juga etis. Berdasarkan pada Pasal 34 ayat 1 dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai polisi NKRI, diwajibkan bahwa tindakan serta sikap para petugas aparat negara harus selaras dengan standar etika profesi. Karena itu, setiap personel kepolisian dituntut tidak hanya untuk cakap dalam aspek teknis, namun juga untuk bertindak sesuai dengan prinsip etik yang telah ditetapkan, agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat secara mandiri.

Kode etik menjadi dasar moral Sebagai Penegak Hukum, kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Kode etik ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri³.

Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial. Setiap personel Polri, sebagai penjaga keadilan, diharapkan menunjukkan integritas, keahlian, dan menjadi contoh yang baik saat menjalankan tugas serta wewenang mereka. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan bagi personel Polri agar mereka bertindak dengan cara yang etis, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum⁴. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diambil dalam proses penegakan hukum tidak hanya taat pada hukum yang ada,

² Supriyanto, A. 2019. Penegakan Disiplin Anggota Polri dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian yang Profesional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm 14, Vol. 49, No. 1.

³ Bintang Audy S. dan ahmad Yubaidi, 2023, *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Yogyakarta, Volume 4, No 1

⁴ Chryshnanda Dl. 2009, *Menjadi Polisi yang Berhati Nurani*, Yayasan Pengembangan kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

tetapi juga tidak menginjak-injak hak asasi manusia. Untuk menjamin penerapan kode etik ini, Polri memiliki sistem pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum anggota Polri yang diduga melanggar kode etik tersebut

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penting yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban di masyarakat Indonesia. Polisi harus mematuhi etika profesi sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak saat menjalankan tugasnya. Sistem nilai dan prinsip moral yang digunakan oleh anggota Polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dikenal sebagai etika profesi⁵. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi Polri dan bagaimana etika tersebut mempengaruhi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis dokumen kebijakan terkait etika profesi Polri dan melakukan analisis tematik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi Polri dan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat⁶. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana etika profesi polisi dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana etika tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan etika profesi polisi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika kepolisian dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur cara bersikap sebagai seorang anggota polisi⁷. Dalam pembahasan kali ini ada tiga macam etika kepolisian yang akan dibahas seperti etika profesiolan kepolisian, etika kemasyarakatan,

⁵ NS Darmadi, IP Yustina - “ *Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* “ Jurnal Ilmiah Sultan Agung Vol. 3 No.3 2024

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁷ Y Rajalahu - Lex Crimen, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Unsrat, Vol.2 No.2

dan etika kelembagaan kepolisian. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, etika profesi kepolisian juga diatur dalam beberapa peraturan lain, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 yang juga membahas Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika ada anggota polisi yang melanggar kode etik kepolisian, maka orang tersebut akan diadili oleh Komisi Kode Etik Polri (KEEP)

1. Etika Profesi Kepolisian

Dalam etika profesi kepolisian, prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, keadilan, disiplin, netralitas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah norma-norma yang harus dipegang oleh setiap anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya⁸.

Etika kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13-14 yang secara umum mencakup tugas dan fungsi utama Polri. Pasal 27 memberikan penekanan pada pembinaan profesi polisi, termasuk etika dan moralitas anggota Polri. Selain itu, terdapat Perkap No. 14 tahun 2011 mengenai kode etik Kepolisian Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

2. Etika Kemasyarakatan Kepolisian

Etika sosial kepolisian, jika kita meninjaunya melalui lensa kode etik profesi kepolisian, berarti melihat bagaimana seharusnya seorang anggota kepolisian bertindak dalam melindungi masyarakat. Ini mencakup cara berkomunikasi dengan masyarakat atau tindakan anggota polisi saat menghadapi kerusuhan atau situasi serupa di tengah masyarakat, baik saat menjalankan tugas mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari⁹.

Menurut Perpol Nomor 7 Tahun 2022, peraturan ini menguraikan cara berperilaku bagi anggota Polri, baik dalam komunikasi maupun tindakan terhadap masyarakat.

a) sopan santun dan kesusilaan.

⁸ Suparman Marzuki, S. (2017). *ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM*, Penebit FH UII Press, Yogyakarta, H 96

⁹ Suparman Marzuki, S. (2017). *ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM*. H 98

- b) tidak menyakiti perasaan atau merendahkan martabat orang lain.
- c) menjaga netralitas, kejujuran, dan transparansi dalam pelayanan public.
- d) mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara diatas kepentingan pribadi.
- e) Tidak menyalah gunakan kekuasaan ataupun jabatan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Sehingga dapat menjaga kepercayaan public terhadap polri dan dapat membangun hubungan harmonis antara polri dan masyarakat serta mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan polri itu sendiri.

3. Etika Kelembagaan Kepolisian

Jika kita melihat etika kelembagaan kepolisian dari perspektif kode etik profesi kepolisian, maka ini berarti norma dan prinsip yang mengarahkan perilaku anggota POLRI dalam memelihara kehormatan, wibawa, serta reputasi institusi POLRI, baik dalam interaksi internal di antara anggota maupun dalam representasi lembaga kepada publik¹⁰. Etika kelembagaan menuntut setiap anggota polri untuk menjaga nama baik instansi polri dalam setiap tindakan ataupun keputusan yang diambil tentunya hal yang demikian itu harus memperhatikan aspek-aspek berikut:

- a) tunduk pada aturan internal dan menjunjung tinggi loyalitas terhadap organisasi
- b) menghindari konflik kepentingan seperti penyalahgunaan wewenang ataupun perilaku tidak etis yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap polri
- c) menghormati rantai komando dan struktur organisasi dalam menjalankan kerjasama yang sehat antar unit ataupun satuan

Menurut peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 mengenai kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, BAB III mengatur norma etika profesi yang mencakup tiga aspek utama antara lain:

- a) etika kenegaraan
- b) etika kelembagaan yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15
- c) etika kemasyarakatan

¹⁰ Suparman Marzuki, S. (2017). *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*. H 98

Pasal 14 menegaskan bahwa setiap pejabat Polri harus menunjukkan loyalitas, integritas, dan rasa tanggung jawab terhadap institusi Polri dalam konteks hubungan kedinasan dan kelembagaan. Sedangkan pasal 15 mengatur kewajiban anggota Polri untuk mempertahankan kehormatan lembaga, menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi Polri, dan tidak membocorkan informasi internal rahasia kepada pihak ketiga.

Ada juga undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia di mana pada pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa pembinaan profesi termasuk pembinaan terhadap etika dan moral anggota polri.

KESIMPULAN

Etika Etika kepolisian adalah standar moral dan perilaku yang harus diikuti oleh setiap anggota Polri saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Etika ini memiliki tujuan untuk memelihara integritas individu anggota, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, dan menjaga martabat lembaga kepolisian.

1. Ada tiga bentuk utama etika dalam kepolisian: EtikaKepolisian mengatur sikap dan perilaku anggota dalam melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti integritas, keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap HAM.
2. Etika Kemasyarakatan Kepolisian mengatur cara anggota Polri berinteraksi dengan masyarakat secara santun, netral, dan transparan, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Etika Kelembagaan Kepolisian menekankan pentingnya menjaga nama baik dan wibawa institusi Polri melalui kepatuhan terhadap aturan internal, loyalitas terhadap organisasi, serta menghindari konflik kepentingan. Melalui penerapan etika kepolisian yang kuat dan seragam, diharapkan Polri mampu menjadi lembaga yang profesional, manusiawi, dan dipercayai oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Asbudirman, Nasir hamzah, 2023, Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja melalui disiplin Kerja Personil, MARS Journal, Vol. 3, No, 3. No. 2

- Bintang Audy S. dan ahmad Yubaidi, 2023, *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Yogyakarta, Volume 4, No 1
- Chryshnanda Dl. 2009, *Menjadi Polisi yang Berhati Nurani*, Yayasan Pengembangan kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- NS Darmadi,IP Yustina - “ *Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* “ Jurnal Ilmiah Sultan Agung Vol. 3 No.3 2024
- Suparman Marzuki, S. (2017). *ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM*, Penebit FH UII Press, Yogyakarta,
- Supriyanto, A. 2019. Penegakan Disiplin Anggota Polri dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian yang Profesional. Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm 14, Vol. 49, No. 1.
- Y Rajalahu - Lex Crimen, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Unsrat, Vol.2 No.2